



P E N E T A P A N

Nomor 258/Pdt.P/2014/PA. Skg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Ambo Atte bin Dg. Pasau, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Walanga, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 258/Pdt.P/2014/PA. Skg. tanggal 17 - 11 - 2014 mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Andi Sri Febriani binti

Ambo Atte.

Nama

Tanggal lahir

Agama

Pekerjaan

Bertempat tinggal di

Nama

Umur

Agama

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Andi Sri Febriani binti Ambo Atte 08 Februari 2001

(umur 13 tahun, 9 bulan)

Islam tidak ada

Walanga, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo dengan calon suaminya :

Muh. Ruslam bin Dg. Mappunna

21 tahun

Islam



Pekerjaan Petani

Bertempat tinggal di : Tobulelle, Desa Temmabara, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo telah menolak untuk dicatat perkawinan tersebut dengan Surat Penolakan Nomor : KK.21.03.13/Pw.01/108/2014, tanggal 17 Nopember 2014.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena lamaran pihak laki-laki telah diterima dan segala kebutuhan aqad nikah sudah disiapkan sehingga sangat sulit ditunda pelaksanaannya .
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah 1 tahun pacaran dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama **Andi Sri Febriani binti Ambo Atte** dengan calon suaminya bernama **Muh. Ruslam bin Dg. Mappunna**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id



kan, Pemohon telah datang

Bahwa pada hari sidang yang telah diteta
menghadap di persidangan.

permohonan Pemohon yang

Bahwa majelis hakim telah membacakan
isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang
bernama Andi Sri Febriani binti Ambo Atte, yang pada pokoknya menyatakan
bahwa umurnya baru 13 tahun 2 bulan lebih dan setuju serta siap menikah
dengan Muh. Ruslam bin Dg. Mappunna serta bersedia menjadi istri yang baik.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Andi Sri Febriani dengan nomor
731305.LT.20042011-0010 tanggal 20 April 2011, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo,
bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P
1.
2. Asli Surat Penolakan Pemikahan Nomor Kk.21.31.13 / Pw-01 / 108 /
2014, tertanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, bukti P 2.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut:

1. **Ambo Tantra bin Pawennari**, umur 65 tahun, setelah bersumpah memberi
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin
terhadap anaknya bernama Andi Sri Febriani karena pihak Kantor Urusan
Agama Kecamatan Penrang menolak menikahkan anak Pemohon tersebut
dengan Muh. Ruslam karena masih dibawah umur.
 - Bahwa Andi Sri Febriani binti Ambo Atte lahir tanggal 3 Februari 2001.
 - Bahwa saksi percaya Pemohon bisa membimbing Andi Sri Febriani setelah
dinikahkan karena Pemohon penyayang kepada anak-anaknya.
 - Bahwa apabila perkawinan ditunda akan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan .
 - Bahwa Andi Sri Febriani binti Ambo Atte siap secara fisik dan mental untuk
menjadi istri dari Muh. Ruslam bin Dg. Mappunna, karena Andi Sri Febriani
sudah haid dan bisa melakukan pekerjaan rumah tangga.

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 258/Pdt.P/2014/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara keduanya karena Andi Sri Febriani binti Ambo Atte masih gadis sedang Muh. Ruslai masih jejak, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

2. **Hj. Nurma binti Sersan Donggo**, umur 57 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Andi Sri Febriani karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang menolak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan Muh. Ruslam karena masih dibawah umur.
- Bahwa Andi Sri Febriani binti Ambo Atte lahir tanggal 3 Februari 2001.
- Bahwa saksi percaya Pemohon bisa membimbing Andi Sri Febriani setelah dinikahkan karena Pemohon penyayang kepada anak-anaknya.
- Bahwa apabila perkawinan ditunda akan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan .
- Bahwa Andi Sri Febriani binti Ambo Atte siap secara fisik dan mental untuk menjadi istri dari Muh. Ruslam bin Dg. Mappunna, karena Andi Sri Febriani sudah haid dan bisa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara keduanya karena Andi Sri Febriani binti Ambo Atte masih gadis sedang Muh. Ruslam bin Dg. Mappunna masih jejak, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah atas anaknya yang bernama Andi Sri Febriani binti Ambo Atte, umur 13 tahun, 2



bulan lebih yang hendak menikah dengan laki-laki bernama Muh. Ruslam bin Dg.
Mappunna.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak dan setuju untuk ia telah kenal dengan Muh. Ruslam bin Dg. Mappunna menikah .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P1 dan P 2 serta dua orang saksi masing-masing bernama **Ambo Tanra bin Pawennari** dan **Hj. Nurma binti Sersan Donggo** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 terbukti bahwa Andi Sri Febriani binti Ambo Atte adalah anak perempuan dari Ambo Atte / Pemohon dan Andi Sartina yang lahir pada tanggal 3 Februari 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo telah menolak pernikahan anak Pemohon yang bernama Andi Sri Febriani karena belum cukup umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta bukti-bukti dari pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Andi Sri Febriani binti Ambo Atte saat ini baru berumur 13 tahun 2 bulan lebih dan hendak menikah.
- Bahwa anak Pemohon Andi Sri Febriani sudah setuju dan siap menjadi istri.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya, Muh. Ruslam bin Dg. Mappunna tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan, dan hal-hal lain yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo menolak menikahkan anak Pemohon karena belum cukup usia 16 tahun .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak Pemohon bernama Andi Sri Febriani binti Ambo Atte dengan Muh. Ruslam bin Dg. Mappunna, tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pa:
Kompilasi Hukum Islam.

al 39 serta Pasal 40

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan karena tersebut di atas dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 13 tahun 2 bulan lebih, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Muh. Ruslam bin Dg. Mappunna, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctho Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon, Ambo Atte bin Dg. Pasau untuk menikahkan anak perempuannya bernama **Andi Sri Febriani binti Ambo Atte** dengan laki-laki bernama **Muh. Ruslam bin Dg. Mappunna**.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 25 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Musabbihah, S.H. , M.H. dan Drs. H. Johan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu



oleh A. Nurlaelah H, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H.

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Ketua Majelis



Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Nurlaelah H, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	L-BP	6.000,00
Jumlah	: Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		